

Warga Laporkan Kades Ganti ke Kejaksaan



Radarmandalika.net

Mataram-Sejumlah warga Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendatangi Kejaksaan Negeri Praya Lombok Tengah, Jumat (27/12) pukul 09.00 wita. Kedatangan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Desa (Amat Pedes) guna melaporkan Kepala Desa setempat, karena terindikasi melakukan pungli Beras Rastra dan penyalagunaan dana Badan Pemilik Usaha Desa (Bumdes) senilai ratusan juta.

Warga yang melayangkan laporan sekitar pukul 09.00 Wta. Laporan warga langsung diterima Kasi Pidsus Kejari, Agung Wicaksono.

Ketua Amat Pedes Ganti, Saharudin menegaskan pihaknya melaporkan kasus di desanya yang terjadi tahun 2019. “Yang kami laporkan adalah Kades dan pengurus BUMDESnya,” bebernya kepada media di kantor Kejari.

Saharudin mengatakan, pihaknya memilih melapor kasus ini sebagai puncak kekesalan warga. Sebab kasus dugaan pemotongan jatah beras Rasta tanpa alasan yang jelas, serta tanpa dilakukan musyawarah oleh Pemdes. Dari informasi yang diserap di lapangan, pemotongan beras itu dilakukan untuk bayar hutang pemerintah desa.

“Informasi yang diserap dilapangan, pemotongan beras itu dilakukan untuk bayar hutang Pemerintah Desa yang sebelumnya. Bantuan beras ini untuk masyarakat miskin tentu tidak boleh dilakukan pemotongan,” jelasnya.

Dia mengatakan, pihaknya masih belum mengetahui pasti berapa kali dilakukan pemotongan jatah beras itu. Tapi sekali pemotongan dilakukan terkumpul 20 lebih karung beras Rasta. Setiap dusun dipotong satu karung beras berisi 10 kg.

“Hanya satu dusun yang tidak dilakukan pemotongan,” tegasnya.

Selain itu, pelapor menambahkan hingga sekarang masyarakat tidak mengetahui dikemanakan dana BUMDES tersebut. Padahal anggaran yang diglontorkan ke BUMDES Rp 470 juta lebih. “Kalau memang

ada tunjukan uang itu ke kami. Tapi kami sering kali mempertanyakan namun kades menjawab uang itu ada tapi tidak pernah menunjukkannya,” katanya sembari menceritakan.

Pelapor mengaku, dalam kasus ini intinya sampai dilaporkan bukan berarti ini menjelakkan nama desa. Hanya ingin kasus ini tidak terulang kembali. Bukan hanya itu, pihaknya mengingkan agar desa juga lebih transparan dalam mengelola anggaran.

“Kami ingin ini sebagai pembelajaran saja,” tegasnya.

Warga lainnya, Rudi Hartono menambahkan. Pihaknya dari masyarakat sudah berulang kali memperingatkan pemdes dengan bersurat maupun secara lisan. Namun Pemdes seolah tidak menanggapi. “Kami sebelumnya sudah bersurat untuk persoalan ini,” bebarnya.

Sekarang setelah masuknya laporan, warga berharap kepada pihak penegak hukum agar dapat mengambil tindakan sesuai perbuatannya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Praya, Agung Kunto Wicaksono membenarkan, bahwa pihaknya menerima laporan masyarakat dari Desa Ganti tersebut. Yang dilaporkan Kades dan pengurus BUMDES. Namun, karena saat ini sudah akhir tahun 2019, sehingga laporan masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti pada awal tahun 2020 mendatang.

“Apa yang dilaporkan warga Desa ganti itu akan kita tindaklanjuti di awal tahun 2020, karena saat ini sudah akhir Tahun 2019. Kalau terbukti melanggar hukum dan program kegiatan fiktik kita proses,” pungkasnya.

“Kami akan segera meminta Inspektorat turun melakukan audit ke desa ini. Saya harapkan masyarakat untuk tetap tenang,” kata Agung. (jay/r1)

Sumber Berita

1. <https://kicknews.today/2019/12/27/kades-ganti-dilaporkan-ke-kejaksaan-negeri-lombok-tengah/>
2. <http://radarmandalika.net/warga-laporkan-kades-ganti-ke-kejaksaan/>

Catatan

Kepala desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.¹

Kepala Desa berhenti karena beberapa hal sebagai berikut:

1. meninggal dunia;
2. permintaan sendiri; atau
3. diberhentikan.

¹ Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 8 ayat (1)

Kepala desa dapat diberhentikan apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut :²

1. berakhir masa jabatannya;
2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
4. melanggar larangan sebagai kepala Desa; adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
5. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; dan/atau
6. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Badan Usaha Milik Desa, (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa³

Pendirian BUM Desa bertujuan ⁴

1. meningkatkan perekonomian desa;
2. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. membuka lapangan kerja;
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
8. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

² *Ibid*, Pasal 8 ayat (2)

³ Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1 angka 2

⁴ *Ibid*, Pasal 3